

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. pengaturan hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2016 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta surat keputusan menteri kesehatan Nomor HK.0202/1/3529/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. tetapi pengembangannya masih kurang dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan terkait kapasitas dan kondisi infrastruktur yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan limbah.RSUD Merauke tetap mematuhi regulasi yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tata cara pengelolaan limbah bahan berbahaya, termasuk limbah medis, yang mencakup aspek pengumpulan, transportasi, dan pemusnahan limbah yang aman dan sesuai dengan standar lingkungan. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pengelolaan limbah medis secara keseluruhan, menjaga keamanan dan

kesehatan staf serta masyarakat sekitar, serta mematuhi standar yang ditetapkan untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

2. kendala-kendala yang terjadi yaitu ketersediaan peralatan yang kurang lengkap, seperti mesin incinerator untuk pembakaran limbah medis. Lahan yang tersedia juga tidak efektif untuk kegiatan pembakaran limbah medis ini, serta tempat pembuangan sementara yang tidak layak. Akibatnya, meskipun seharusnya pembakaran limbah medis tidak melebihi 150kg per sesi, namun terkadang mencapai 300kg karena jumlah limbah yang berlebihan. Limbah yang masih melebihi kapasitas tersebut kemudian ditempatkan sementara di Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kondisi ini menunjukkan bahwa RSUD Merauke menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah medis, terutama terkait dengan infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai untuk mengelola limbah medis dengan aman dan efektif sesuai standar yang ditetapkan. Penyimpanan limbah khusus seperti benda tajam dan bahan kaca dilakukan dengan menempatkannya dalam drum. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administratif, yaitu menunggu surat resmi dari bupati yang mengarahkan pembuangan residu hasil pembakaran ke area pembuangan yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam konteks pengelolaan limbah medis, proses ini menunjukkan pentingnya mematuhi regulasi dan prosedur yang ditetapkan untuk memastikan limbah medis dikelola dengan aman dan sesuai peraturan

## **B. Saran**

Berikut adalah beberapa saran untuk pengolahan limbah medis di RSUD Merauke berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan.

1. **Peningkatan Infrastruktur dan Peralatan:** Melakukan investasi dalam infrastruktur yang lebih baik untuk pengelolaan limbah medis, seperti memperbaiki atau mengganti mesin incinerator yang sudah ada jika diperlukan, serta memastikan semua peralatan terkait pengelolaan limbah berfungsi dengan baik;
2. **Sistem Penyimpanan yang Aman:** Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah medis yang aman dan sesuai standar, seperti drum yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap benda tajam dan bahan kaca, serta memastikan drum tersebut tertutup rapat dan ditempatkan di area yang terkendali;
3. **Pemantauan dan Pengendalian Limbah:** Mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap jumlah dan jenis limbah medis yang dihasilkan, termasuk penanganan limbah berbahaya seperti benda tajam dan bahan kaca.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan RSUD Merauke dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan limbah medis, serta mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, R., 2015. *Aspek Hukum dalam Penelitian*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 5.
- BAPEDAL. Peraturan tentang Pengendalian Dampak Lingkungan. Jakarta, 1999.
- Suhariono, 2020, cetakan pertama, manajemen limbah bahan berbahaya dan beracun di fasilitas pelayanan kesehatan/fasyankes
- Tjandra Yoga Aditama dan Tri Astuti, kesehatan dan keselamatan kerja (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002). Hal. 8
- Adani, Rosihan., *Mengelola Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, MNC Publishing, Banjarmasin, 2018, hlm.14.
- Lestantyo,Daru., *Panduan Integrasi K3-MFK Bagi Rumah Sakit dan Fasyankes*, Cetakan Pertama, Sonpedia, Jambi, 2023, hlm.63.
- Burhan Bungin., *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu - Ilmu Sosial lainnya*, Cetakan Kesembilan, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm.136.
- Talib, Muhammad Thabran., *Manajemen Rekam Medis “Si-Jantung” Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2022, hlm.121.
- Adinsyah, Sarah Nila., *Bahaya Limbah di Sekitar Kita*, Cetakan Pertama, Media Edukasi Creative, Jawa Timur, 2021, hlm.5
- Waluyo, Lud., *Bioremediasi Limbah*, Cetakan Pertama, UMM Press, Malang, 2018, hlm.30.

### Jurnal

- Fattah, Nurfachanti dkk. Studi Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Medis di Rumah
- Sakit Ibnu Sina Makassar. Fakultas Kedokteran UNHAS: Makassar, 2007
- R. Effendi. H. Salsabila, and A. Malik, “PEMAHAMAN TENTANG LINGKUNGAN BERKELANJUTAN.” MODUL, vol. 18, No. 2, pp. 75-82, Nov, 2018.

Supriyanti, Stefanus, dkk., *Administrasi Rumah Sakit*, Cetakan Pertama, Zifatama Jawa, Sidoarjo, 2023, hlm.1.

Soedjarwo, 2003. Pengolahan Air Limbah Domestik, Rumah Sakit, dan Hotel.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hidup.

## Media Internet

<https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-limbah-b3-bahan-berbahayaberacun-41> diakses pada tanggal 1 April 2024.

[https://bandikdok.kemkes.go.id/assets/file/PMK\\_No\\_3\\_Th\\_2020\\_ttg\\_Klasifikasi\\_dan\\_Perizinan\\_Rumah\\_Sakit.pdf](https://bandikdok.kemkes.go.id/assets/file/PMK_No_3_Th_2020_ttg_Klasifikasi_dan_Perizinan_Rumah_Sakit.pdf) di akses pada tanggal 29 Juli 2024

<https://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/3863/3/3.BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 15 Juni 2024



## Lampiran



16/04/2024

Gambar 1. Penumpukan Limbah khusus benda tajam dan bahan kaca



NOTE 40

24mm f/1.89 1/100s ISO112

18/05/2024

Gambar 2. Proses Penimbangan Limbah Sebelum Dimusnahkan





NOTE 40

24mm f/1.89 1/67s ISO314

18/05/2024

Gambar 3. Proses Pembakaran Limbah RSUD Merauke



NOTE 40

24mm f/1.89 1/67s ISO485

18/05/2024

Gambar 4. Sisa Limbah Tajam Dimasukan Drum Dan Di Cor



NOTE 40

24mm f/1.89 1/100s ISO359

18/05/2024

Gambar 5. Sisa Limbah Pembakaran



16/04/2024

Gambar 6. Tempat Pembuangan Sementara Sisa Limbah RSUD